

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 1) Dasar pengaturan mengenai hak milik atas tanah adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menentukan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Mengenai status hukum hak milik atas tanah yang terkena abrasi baik di dalam UUPA maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan hapus dengan dasar :
 - a) Pasal 27 UUPA bahwa hapusnya Hak Milik dapat terjadi jika tanahnya jatuh kepada Negara, atau tanahnya musnah. Terkait tanah yang musnah dalam UUPA ini tidak di atur lebih lanjut.
 - b) Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah “Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”. Dapat di Tarik suatu kesimpulan bahwa tanah yang musnah akibat abrasi tidak dapat dibuktikan kembali data fisiknya karena sudah hilang, sehingga tidak sesuai lagi dengan data fisik maupun data yuridis sebagai alat bukti yang kuat, maka status hukumnya hapus.
- 2) Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menentukan, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Abrasi merupakan bencana alam yang merusak lingkungan serta kerugian harta benda (tanah). Dari hasil penelitian terdapat dua hal yang dikemukakan bahwa :
 - a. Hapusnya hak milik atas tanah di atur dalam Pasal 27 UUPA yang menentukan hapusnya hak milik atas tanah karena tanahnya musnah, dalam hal ini Negara/Pemerintah tidak dapat memberikan perlindungan hukum terhadap tanah yang musnah. Tetapi, atas dasar hak menguasai oleh negara Pasal 2 UUPA negara berhak mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah untuk mencegah atau mengurangi dampak abrasi bagi warga negaranya.
 - b. Untuk menjamin hak-hak atas tanah yang terkena abrasi di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menentukan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dalam penjelasan Pasal tersebut, yang dimaksud dengan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana nonalam, dan bencana nasional. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana wajib memberikan jaminan terhadap hak-hak tanah yang terdampak abrasi. Sesuai dengan tujuannya undang-undang Tentang Penanggulangan Bencana ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana. Tanggung jawab pemerintah terhadap warga negara yang terkena abrasi dapat dilakukan relokasi. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana menentukan :

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah dapat :
 - a. Menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan/atau
 - b. Mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

4.2. Saran

1. Dalam hal menjamin adanya hapusnya hak atas tanah karena tanahnya musnah, pemerintah harusnya segera membuat regulasi baru yang mengatur dan mempermudah para korban yang kehilangan hak keperdataannya tentang batas-batas tanahnya yang hilang atau tidak dikenali akibat abrasi.
2. Pemerintah dalam hal ini khususnya BPN hendaknya mengetahui tanah-tanah yang terdampak bencana khususnya abrasi untuk menghindari kerugian kepada warganya. Pemerintah segera merelokasi atau melakukan pembelian terhadap tanah-tanah terdampak bencana dan segera melakukan penanggulangan bencana sedini mungkin. Pengertian bencana sendiri juga harus dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan dalam bidang kebencanaan. Karena menjadi patokan dalam menentukan suatu kondisi atau kejadian termasuk bencana atau bukan bencana.